



**PUTUSAN**  
Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asun Liong als Asun Anak Dari Akhiong (alm)  
Tempat lahir : Sui. Raya  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Februari 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Pusat Damai Rt. 005 / Rw. 002 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asun Liong als Asun Anak Dari Akhiong (alm) ditangkap pada tanggal 5 Februari 2023 s/d tanggal 8 Februari 2023 dan diperpanjang tanggal 8 Februari 2023 s/d tanggal 11 Februari 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Munawar Rahim, S.H. Advokat dari Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H Nomor 15 RT004 RW007, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 April 2023 Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 6 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 6 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASUN LIONG ALIAS ASUN ANAK DARI AKHIONG (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASUN LIONG ALIAS ASUN ANAK DARI AKHIONG (ALM) dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1) 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,15 g (nol koma satu lima gram).
  - 2) 2 (dua) buah plastik bening berklip.
  - 3) 1 (satu) buah celana pendek bertuliskan ARM MAN warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 4) 1 (satu) unit HP Merek SAMSUNG Galaxy A21s warna hitam berikut simcard 085820821196 dan 081255237667.Dirampas untuk negara.
  - 5) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE warna merah – biru, Nomor Rangka MH1JBJ112DK004129, Nomor Mesin JBC1E-1004802 beserta kunci kontaknya.Dikembalikan kepada Saksi Ruth Suriati
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan begitu pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**D A K W A A N :**

**P E R T A M A**

Bahwa terdakwa Asun Liong alias Asun anak dari Akhiong (alm) pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di di dekat SD SUBSIDI Jalan Bodok – Bonti Dusun Bodok Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa sedang jalan – jalan dan bertemu dengan teman terdakwa yang bernama sdr. Bocel yang sedang makan di warung dekat SPBU AKR di Jalan Raya Bodok – Sosok Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, dan pada saat itu terdakwa mengatakan “ada kah? “ dan sdr. Bocel menjawab “ada” dan terdakwa mengatakan “saya mau ambil setengah nie” dan sdr. Bocel menjawab “ada”, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. Bocel dan sdr. Bocel menyerahkan 1 (satu) paket kantong plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat ½ gram (setengah gram), setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke hutan dekat Sekokah Dasar Progung di Jalan Raya Bodok – Sosok Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau untuk mengkonsumsi sedikit narkotika jenis shabu yang didapatkan dari sdr. Bocel tersebut, dan tidak lama kemudian teman terdakwa yang bernama sdr. Andi menelpon terdakwa dan mengatakan “ada kah?” dan terdakwa jawab “ada tapi untuk saya kerja “ dan sdr. Bocel jawab “tolong bagilah seperempat ya

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ dan terdakwa jawab “iya sinilah ke hutan dekat SD Progung “ dan sdr. Andi jawab “oke “kemudian sdr. Andi datang, selanjutnya sdr. Andi dan terdakwa mengkonsumsi sedikit narkoba jenis shabu tersebut secara bersama – sama, dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sdr. Andi menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran shabu, selanjutnya sisa shabu yang terdakwa dapatkan dari sdr. Boncel tersebut terdakwa bagi / pecah menjadi 2 (dua) plastik bening berklip kemudian 1 (satu) plastik bening berklip yang berisikan shabu tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. Andi dan 1 (satu) plastik bening berklip yang berisikan shabu untuk terdakwa konsumsi sendiri di hutan tersebut setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa pergi ke penginapan Rindu Permai untuk menunggu perintah bos terdakwa untuk mengirimkan barang – barang material bangunan pesanan orang.

- Sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa pergi untuk menemui sdr. Boncel di warung makan dekat SPBU AKR di Jalan Raya Bodok – Sosok Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dan setelah bertemu dengan sdr. Boncel tersebut terdakwa mengatakan “ada kah seperempat ?” dan sdr. Boncel menjawab ‘seperempat ful tidak ada lagi yang ada hanya 3 (tiga) paket ini (sdr. Boncel mengeluarkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu” terdakwa jawab “iya gak apa – apa” dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Boncel dan kemudian sdr. Boncel menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi dan santai di penginapan Rindu Permai;
- Sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa ditelpon dan WA oleh sdri. Devi yang mengatakan “ada kah” terdakwa jawab “ada tapi untuk aku pakai kerja nie “ dan sdri. Devi jawab “tolonglah bagi 200 ribu” terdakwa jawab “ini hanya untuk aku kerja aja” dan sdri. Devi bilang “tolonglah” terdakwa jawab “iyalah tapi pakai sama – sama ya” dan sdri. Devi jawab “iya, kita ketemu dimana? “ terdakwa jawab “ketemu di SD SUBSIDI ya” sdri. Devi jawab “iya” kemudian terdakwa pergi menuju SD SUBSIDI di Jalan Bodok – Bonti Dusun Bodok Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Blade warna merah – biru milik terdakwa dan setelah sampai, terdakwa menunggu sdri. Devi di dekat SD SUBSIDI Jalan Bodok – Bonti Dusun Bodok Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau tersebut, pada saat terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE warna merah – biru miliknya tersebut, tiba – tiba datang beberapa orang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian dari Polres Sanggau yang melakukan penangkapan terhadap tersangka, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam 1 (satu) buah plastik bening berklip yang ditemukan di lipatan sebelah kiri celana pendek bertuliskan ARM MAN warna biru yang terdakwa pakai pada saat terjadinya penangkapan, 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah plastik bening berklip yang ditemukan di lipatan sebelah kanan celana pendek bertuliskan ARM MAN warna biru yang terdakwa pakai pada saat terjadinya penangkapan, 1 (satu) unit HP Merek SAMSUNG Galaxy A21s warna hitam berikut simcard 085820821196 dan 081255237667 tersebut ditemukan petugas kepolisian di genggam tangan kanan terdakwa pada saat terjadinya penangkapan dan petugas mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE warna merah – biru, Nomor Rangka MH1JBJ112DK004129, Nomor Mesin JBC1E-1004802 yang terdakwa gunakan pada saat terjadinya penangkapan terhadap diri terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 19/10871.00/2023, tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Iwan Perdana, Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau, telah melakukan penimbangan barang sitaan/barang bukti 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa Asun Liong alias Asun anak dari Akhiong (alm), hasil penimbangan barang sitaan/barang bukti tercantum dalam lampiran daftar hasil penimbangan

No.	Uraian Barang	Berat brutto	Berat Netto
1.	3 (tiga) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu	0,50 gram	0,15 gram
	Total	0,50 gram	0,15 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor : 23.107.11.16.05.0090.K tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh FLORINA WIWIN, S.SI., Apt NIP. 19790704 200212 2 003 terhadap sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Sanggau yang disita dari terdakwa Asun Liong alias Asun anak dari Akhiong (alm), dengan Kesimpulan Contoh di atas mengandung

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa Asun Liong alias Asun anak dari Akhiong (alm), dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa Asun Liong alias Asun anak dari Akhiong (alm), bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa Asun Liong alias Asun anak dari Akhiong (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A

Bahwa terdakwa Asun Liong alias Asun anak dari Akhiong (alm) pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di di dekat SD SUBSIDI Jalan Bodok – Bonti Dusun Bodok Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di dekat SD SUBSIDI Jalan Bodok – Bonti Dusun Bodok Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau tersebut, ketika terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE warna merah – biru miliknya tersebut, tiba – tiba datang beberapa orang petugas kepolisian dari Polres Sanggau yang melakukan penangkapan terhadap tersangka, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam 1 (satu) buah plastik bening berklip yang ditemukan di lipatan sebelah kiri celana pendek bertuliskan ARM MAN warna biru yang terdakwa pakai pada saat terjadinya penangkapan, 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah plastik bening berklip

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di lipatan sebelah kanan celana pendek bertuliskan ARM MAN warna biru yang terdakwa pakai pada saat terjadinya penangkapan, 1 (satu) unit HP Merek SAMSUNG Galaxy A21s warna hitam berikut simcard 085820821196 dan 081255237667 tersebut ditemukan petugas kepolisian di genggam tangan kanan terdakwa pada saat terjadinya penangkapan dan petugas mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE warna merah – biru, Nomor Rangka MH1JBJ112DK004129, Nomor Mesin JBC1E-1004802 yang terdakwa gunakan pada saat terjadinya penangkapan terhadap diri terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 19/10871.00/2023, tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Iwan Perdana, Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau, telah melakukan penimbangan barang sitaan/barang bukti 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa Asun Liong alias Asun anak dari Akhiong (alm), hasil penimbangan barang sitaan/barang bukti tercantum dalam lampiran daftar hasil penimbangan

No.	Uraian Barang	Berat brutto	Berat Netto
1.	3 (tiga) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu	0,50 gram	0,15 gram
	Total	0,50 gram	0,15 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor : 23.107.11.16.05.0090.K tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh FLORINA WIWIN, S.Si., Apt NIP. 19790704 200212 2 003 terhadap sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Sanggau yang disita dari terdakwa Asun Liong alias Asun anak dari Akhiong (alm), dengan Kesimpulan Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa Asun Liong alias Asun anak dari Akhiong (alm) dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa Asun Liong alias Asun anak dari Akhiong (alm) tidak bekerja dibidang industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Asun Liong alias Asun anak dari Akhiong (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Doni Djulianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi bersama petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Bodok - Bonti Dusun Bodok Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau;
- Bahwa saat Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi dan petugas kepolisian lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa 2(dua) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam 1(satu) buah plastik bening berklip yang ditemukan di lipatan sebelah kiri celana pendek bertuliskan ARM MAN warna biru yang Terdakwa pakai pada saat terjadinya penangkapan, 1(satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus di dalam 1(satu) buah plastik bening berklip yang ditemukan di lipatan sebelah kanan celana pendek bertuliskan ARM MAN warna biru yang Terdakwa pakai pada saat terjadinya penangkapan, 1(satu) unit HP Merek SAMSUNG Galaxy A21s warna hitam berikut simcard 085820821196 dan 081255237667 tersebut di temukan atau di amankan petugas kepolisian di genggam tangan Terdakwa pada saat terjadinya penangkapan dan petugas kepolisian juga mengamankan 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE warna merah - biru, Nomor Rangka MH1JBJ112DK004129,

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin JBC1E-1004802 tersebut Terdakwa gunakan pada saat terjadinya penangkapan terhadap diri Terdakwa.

- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa mengakui sendiri kepada Saksi dan petugas kepolisian lainnya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi dan petugas kepolisian lainnya bahwa maksud dan tujuan membeli, menerima, menyimpan atau menguasai 3 (tiga) paket yang berisi Narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut sebagian untuk di konsumsi sendiri dan sebagian akan dijual kepada temannya yang meminta tolong untuk dicarikan jenis shabu di Kecamatan Parindu Kab.Sanggau;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Shabu Kec. Parindu Kab. Sanggau, selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB Saksi dan petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Bodok Bonti Dusun Bodok Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau yang sedang menguasai 3(tiga) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut Terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dari Sdra. BONCEL yang berdomisili di Kota Pontianak.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat Negara atau Instansi Negara yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, dan menguasai, menjual 3(tiga) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut;
- Bahwa pemilik motor yang dipergunakan Terdakwa yang diamankan tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menguasai dan tidak ada melakukan transaksi jual beli;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Heru Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi bersama petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Bodok - Bonti Dusun Bodok Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau;
- Bahwa saat Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi dan petugas kepolisian lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa 2(dua) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam 1(satu) buah plastik bening berklip yang ditemukan di lipatan sebelah kiri celana pendek bertuliskan ARM MAN warna biru yang Terdakwa pakai pada saat terjadinya penangkapan, 1(satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus di dalam 1(satu) buah plastik bening berklip yang ditemukan di lipatan sebelah kanan celana pendek bertuliskan ARM MAN warna biru yang Terdakwa pakai pada saat terjadinya penangkapan, 1(satu) unit HP Merek SAMSUNG Galaxy A21s warna hitam berikut simcard 085820821196 dan 081255237667 tersebut di temukan atau di amankan petugas kepolisian di genggam tangan kana Terdakwa pada saat terjadinya penangkapan dan petugas kepolisian juga mengamankan 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE warna merah - biru, Nomor Rangka MH1JBJ112DK004129, Nomor Mesin JBC1E-1004802 tersebut Terdakwa gunakan pada saat terjadinya penangkapan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa mengakui sendiri kepada Saksi dan petugas kepolisian lainnya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang berisi narkotika jenis shabu

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut adalah miliknya sendiri.

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi dan petugas kepolisian lainnya bahwa maksud dan tujuan membeli, menerima, menyimpan atau menguasai 3 (tiga) paket yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut sebagian untuk di konsumsi sendiri dan sebagian akan dijual kepada temannya yang meminta tolong untuk dicarikan jenis shabu di Kecamatan Parindu Kab.Sanggau;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis Shabu Kec. Parindu Kab. Sanggau, selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB Saksi dan petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Bodok Bonti Dusun Bodok Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau yang sedang menguasai 3(tiga) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut Terdakwa mengatakan mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdra. BONCEL yang berdomisili di Kota Pontianak.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat Negara atau Instansi Negara yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, dan menguasai, menjual 3(tiga) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut;
- Bahwa pemilik motor yang dipergunakan Terdakwa yang diamankan tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menguasai dan tidak ada melakukan transaksi jual beli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Ruth Suriati dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap anak kandung Saksi atas nama Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu.
- Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE warna merah - biru, Nomor Rangka MH1JBJ112DK004129, Nomor Mesin JBC1E-1004802 yang diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE warna merah - biru, Nomor Rangka MH1JBJ112DK004129, Nomor Mesin JBC1E-1004802 yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Saksi yang di pinjam oleh anak kandung Saksi yang bernama Terdakwa dengan alasan untuk bekerja di toko material / bangunan di Kec. Parindu Kab. Sanggau;
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE warna merah - biru, Nomor Rangka MH1JBJ112DK004129, Nomor Mesin JBC1E-1004802 tersebut pada tahun 2020 Saksi membelinya dari Sdra. PAULUS MIKI yang kebetulan pada saat itu Sdra. PAULUS MIKI akan pindah untuk tinggal ke Kab. Melawi, pada saat itu Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), dan sepeda motor tersebut selama ini Saksi gunakan untuk berjualan sayur keliling di Kec. Parindu Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa anak kandung Saksi tersebut sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi hanya memohon bahwa sepeda motor tersebut dapat dikembalikan lagi kepada Saksi karena sepeda motor tersebut adalah milik Saksi dan satu-satunya kendaraan yang bisa Saksi gunakan untuk mencari nafkah berjualan sayuran di Kec. Parindu Kab. Sanggau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Antonius dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi ada menyaksikan petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap satu orang laki-laki atas nama Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Bodok Bonti Dusun Bodok Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, pada saat itu Saksi ada menyaksikan petugas kepolisian berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 2(dua) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam 1(satu) buah plastik bening berklip yang ditemukan di lipatan sebelah kiri celana pendek bertuliskan ARM MAN wama biru yang ASUN LIONG Als ASUN pakai pada saat terjadinya penangkapan, 1(satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus di dalam 1(satu) buah plastik bening berklip yang ditemukan di lipatan sebelah kanan celana pendek bertuliskan ARM MAN wama biru yang ASUN LIONG Als ASUN pakai pada saat terjadinya penangkapan, 1(satu) unit HP Merek SAMSUNG Galaxy A21s warna hitam berikut simcard 085820821196 dan 081255237667 tersebut di temukan atau di amankan petugas kepolisian di genggam tangan kanan ASUN LIONG Als ASUN pada saat terjadinya penangkapan dan petugas kepolisian juga mengamankan 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE wama merah biru, Nomor Rangka MH1JBJ112DK004129, Nomor Mesin JBC1E-1004802 yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut.
- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan tersebut Terdakwa mengakui kepada petugas Kepolisian bahwa barang bukti berupa 3(tiga) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalahnya miliknya sendiri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana mendapatkan barang bukti berupa 3(tiga) paket yang berisi narkotika jenis shabu
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai 3(tiga) paket

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 15.00 ada salah satu petugas kepolisian menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa petugas kepolisian ada mengamankan saat Terdakwa di Jalan Bodok - Bonti Dusun Bodok Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba, selanjutnya Saksi langsung menuju ke Jalan Bodok - Bonti Dusun Bodok Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau dan setelah sampai di jalan tersebut, Saksi ada ditemui oleh satu orang petugas kepolisian dan menjelaskan kepada Saksi bahwa petugas kepolisian sedang mengamankan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba dan meminta tolong kepada Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan pada saat itu Saksi ada melihat berhasil menemukan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2(dua) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus didalam 1(satu) buah plastik bening berklip yang ditemukan di lipatan sebelah kiri celana pendek bertuliskan ARM MAN wama biru yang ASUN LIONG Als ASUN pakai pada saat terjadinya penangkapan, 1(satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus di dalam 1(satu) buah plastik bening berklip yang ditemukan di lipatan sebelah kanan celana pendek bertuliskan ARM MAN warna biru yang ASUN LIONG Als ASUN pakai pada saat terjadinya penangkapan, 1(satu) unit HP Merek SAMSUNG Galaxy A21s wama hitam berikut simcard 085820821196 dan 081255237667 tersebut di temukan atau di amankan petugas kepolisian di genggaman tangan kanan ASUN LIONG Als ASUN pada saat terjadinya penangkapan dan petugas kepolisian juga mengamankan 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE wama merah - biru, Nomor Rangka MH1JBJ112DK004129, Nomor Mesin JBC1E-1004802 yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut, selanjutnya petugas kepolisian ada menanyakan perihal 3(tiga) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 3(tiga) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat Negara atau Instansi Negara yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, dan menguasai, menjual 3(tiga) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung barang bukti berupa Narkoba tersebut ditemukan dan ketika Saksi datang barang bukti tersebut sudah ditangan Polisi;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa bekerja bawa mobil;
- Saat terdakwa ditangkap Saksi tidak ada melihat motor dan HP ditempat kejadian perkara tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Asun Liong als Asun Anak Dari Akhiong (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Bodok-Bonti Dusun Bodok Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau. oleh petugas Polres Sanggau karena membeli, menerima, memiliki, menguasai, menjadi perantara dan menjual narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atau tersangkut perkara tindak pidana Narkoba pada tahun 2018 dan Terdakwa di vonis hukuman penjara selama 5 tahun 3 bulan dan menjalani hukuman penjara selama 4 tahun 2 bulan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2(dua) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus didalam 1(satu) buah plastik bening berklip yang ditemukan di lipatan sebelah kiri celana pendek bertuliskan ARM MAN warna biru yang Terdakwa pakai pada saat terjadinya penangkapan, 1(satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus di dalam 1(satu) buah plastik bening berklip yang ditemukan di lipatan sebelah kanan celana pendek bertuliskan ARM MAN warna biru yang Terdakwa pakai pada saat terjadinya

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, 1(satu) unit HP Merek SAMSUNG Galaxy A21s warna hitam berikut simcard 085820821196 dan 081255237667 tersebut di temukan atau di amankan petugas kepolisian di genggam tangan Terdakwa pada saat terjadinya penangkapan dan petugas kepolisian juga mengamankan 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE warna merah - biru, Nomor Rangka MH1JBJ112DK004129, Nomor Mesin JBC1E-1004802 tersebut Terdakwa gunakan pada saat terjadinya penangkapan terhadap diri Terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa sedang jalan-jalan dan tidak sengaja bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdra. BONCEL yang sedang makan di warung dekat SPBU AKR di Jalan Raya Bodok - Sosok Kec. Parindu Kab. Sanggau, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan ada kah?" dan jawab "ada" dan Terdakwa mengatakan Terdakwa mau ambil setengah nie dan Sdra. BONCEL "ada", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdra. BONCEL dan Sdra. BOCEL langsung menyerahkan 1(satu) paket kantong plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat ½ gram (setengah gram), setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke hutan dekat Sekolah Dasar Progung di jalan raya Bodok - Sosok Kec. Parindu Kab. Sanggau untuk mengkonsumsi sedikit narkoba jenis shabu yang di dapatkan dari Sdra. BONCEL tersebut, dan tidak lama kemudian teman Terdakwa yang bernama Sdra. ANDI menelpon Terdakwa dan mengatakan "Ada kah ?" dan Terdakwa jawab ada tapi untuk Terdakwa kerja dan Sdra. ANDI jawab "tolong bagilah seperempat ya "dan Terdakwa jawab iya sinilah ke hutan dekat SD Progung dan Sdra. ANDI jawab "oke", Dan tidak lama kemudian Sdra. ANDI datang, selanjutnya Sdra. ANDI dan Terdakwa mengkonsumsi sedikit narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama, dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut Sdra. ANDI menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran shabu, selanjutnya sisa shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdra. BONCEL tersebut Terdakwa bagi pecah menjadi 2 (dua) plastik bening berklip kemudian 1(satu) plastik bening berklip yang berisikan shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdra. ANDI dan 1(satu) plastik bening berklip yang berisikan shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri di hutan tersebut setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa pergi ke penginapan Rindu Permai untuk menunggu perintah bos Terdakwa untuk mengirimkan barang-barang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material bangunan pesanan orang. Dan sekira jam 12.00 WIB Terdakwa pergi untuk menemui Sdra. BOCEL di warung makan dekat SPBU AKR di Jalan raya Bodok -Sosok Kec. Parindu Kab. Sanggau dan setelah bertemu dengan Sdra. BOCEL tersebut Terdakwa mengatakan ada kah seperempat ? dan Sdra. BONCEL jawab sepermpat ful tidak ada lagi yang ada hanya 3 (tiga) paket ini (Sdra. Boncel mengeluarkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu Terdakwa jawab "iya gak apa-apa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdra. BONCEL dan kemudian Sdra. Boncel menyerahkan 3(tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi dan santai di penginapan Rindu Permai.

- Bahwa pada sekira jam 14.30 WIB Terdakwa di telpon dan WA oleh Sdri. DEVI yang mengatakan ada kah Terdakwa jawab "ada tapi untuk aku pakai kerja nie dan Sdri. DEVI jawab tolonglah bagi 200 ribu Terdakwa jawab " ini hanya untuk aku kerja aja \* dan Sdri. DEVI bilang tolonglah " Terdakwa jawab iyalah tapi pakai sama-sama ya" dan sdri. DEVI jawab "iya, kita ketemu dimana?" Terdakwa jawab "ketemu di SD SUBSIDI ya "Sdri. DEVI jawabiya. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju SD SUBSIDI di Jalan Bodok - Bonti Dusun Bodok Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE wama merah - biru milik Terdakwa dan setelah sampai, Terdakwa menunggu Sdri. Di dekat SD SUBSIDI Jalan Bodok - Bonti Dusun Bodok Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau tersebut, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di atas 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE wama merah - biru milik Terdakwa tersebut, tiba-tiba datang petugas beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Polres Sanggau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan 2(dua) paket plastik bening berklip selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah 3(tiga) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri namun apabila ada teman dekat Terdakwa minta bagi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa bagi atau Terdakwa kasikkan / Terdakwa jual untuk mengembalikan modal uang Terdakwa yang Terdakwa pakai untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada bulan September 2022 serta Terdakwa mulai menjual narkoba jenis shabu kepada teman dekat Terdakwa tersebut sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Sdra. ANDI sudah 3 (tiga) kali meminta bagi / membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sedangkan Sdr. DEVI baru 1(satu) kali meminta bagi / membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu teman-teman dekat Terdakwa yang meminta bagi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dikarenakan uang yang dibayarkan oleh teman-teman dekat Terdakwa tersebut hanya untuk mengganti modal uang yang Terdakwa keluarkan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra. BONCEL pada bulan Januari tahun 2023 saat makan di warung dekat SPBU AKR di Jalan Raya Bodok - Sosok Kec. Parindu Kab. Sanggau;
- Bahwa ciri-ciri sdra. BONCEL tinggi badan sekitar 163 cm, badanya kurus, kulitnya hitam, rambutnya pendek-ikal, wajahnya lonjong, bekerja sebagai supir Ekspedisi barang dan sdra. BONCEL berdomisili di Kota Pontianak;
- Bahwa tidak ada yang tahu karena Terdakwa membeli, memiliki, mengkonsumsi atau melakukan transaksi jual beli narkoba tersebut secara sembunyi-sembunyi dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut juga secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap belum sempat Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Berita Acara Penimbangan Nomor 19/10871.00/2023, tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Iwan Perdana, Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau, telah melakukan penimbangan barang sitaan/barang bukti 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa Asun Liong alias Asun anak dari Akhiong (alm), hasil penimbangan barang sitaan/barang bukti tercantum dalam lampiran daftar hasil penimbangan

No.	Uraian Barang	Berat brutto	Berat Netto
1.	3 (tiga) paket plastik bening berklip yang	0,50 gram	0,15 gram

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	berisikan diduga narkoba jenis shabu		
	Total	0,50 gram	0,15 gram

- Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor : 23.107.11.16.05.0090.K tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh FLORINA WIWIN, S.SI., Apt NIP. 19790704 200212 2 003 terhadap sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Sanggau yang disita dari terdakwa Asun Liong alias Asun anak dari Akhiong (alm), dengan Kesimpulan Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,15 g (nol koma satu lima gram)
- 2 (dua) buah plastik bening berklip
- 1 (satu) buah celana pendek bertuliskan ARM MAN warna biru
- 1 (satu) unit HP Merek SAMSUNG Galaxy A21s warna hitam berikut simcard 085820821196 dan 081255237667.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE warna merah – biru, Nomor Rangka MH1JBJ112DK004129, Nomor Mesin JBC1E-1004802 beserta kunci kontaknya Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Terdakwa dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Bodok-Bonti Dusun Bodok Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau. oleh petugas Polres Sanggau karena membeli, menerima, memiliki, menguasai, menjadi perantara dan menjual narkoba jenis shabu.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atau tersangkut perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2018 dan Terdakwa di vonis hukuman penjara selama 5 tahun 3 bulan dan menjalani hukuman penjara selama 4 tahun 2 bulan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2(dua) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam 1(satu) buah plastik bening berklip yang ditemukan di lipatan sebelah kiri celana pendek bertuliskan ARM MAN warna biru yang Terdakwa pakai pada saat terjadinya penangkapan, 1(satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus di dalam 1(satu) buah plastik bening berklip yang ditemukan di lipatan sebelah kanan celana pendek bertuliskan ARM MAN warna biru yang Terdakwa pakai pada saat terjadinya penangkapan, 1(satu) unit HP Merek SAMSUNG Galaxy A21s warna hitam berikut simcard 085820821196 dan 081255237667 tersebut di temukan atau di amankan petugas kepolisian di genggam tangan kana Terdakwa pada saat terjadinya penangkapan dan petugas kepolisian juga mengamankan 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE warna merah - biru, Nomor Rangka MH1JBJ112DK004129, Nomor Mesin JBC1E-1004802 tersebut Terdakwa gunakan pada saat terjadinya penangkapan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa sedang jalan-jalan dan tidak sengaja bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdra. BONCEL yang sedang makan di warung dekat SPBU AKR di Jalan Raya Bodok - Sosok Kec. Parindu Kab. Sanggau, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan ada kah?" dan jawab "ada" dan Terdakwa mengatakan Terdakwa mau ambil setengah nie dan Sdra. BONCEL "ada", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdra. BONCEL dan Sdra. BOCEL langsung menyerahkan 1(satu) paket kantong plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat  $\frac{1}{2}$  gram (setengah gram), setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke hutan dekat Sekolah Dasar Progung di jalan raya Bodok - Sosok Kec. Parindu Kab. Sanggau untuk mengkonsumsi sedikit narkotika jenis shabu yang di dapatkan dari Sdra. BONCEL tersebut, dan tidak lama kemudian teman Terdakwa yang bernama Sdra. ANDI menelpon Terdakwa dan mengatakan "Ada kah ?" dan Terdakwa jawab ada tapi untuk Terdakwa kerja dan Sdra. ANDI jawab "tolong bagilah seperempat ya "dan Terdakwa jawab iya sinilah ke hutan dekat SD Progung dan Sdra. ANDI jawab "oke", Dan tidak lama kemudian Sdra. ANDI datang, selanjutnya Sdra. ANDI dan Terdakwa mengkonsumsi

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama, dan setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut Sdra. ANDI menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran shabu, selanjutnya sisa shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdra. BONCEL tersebut Terdakwa bagi pecah menjadi 2 (dua) plastik bening berklip kemudian 1(satu) plastik bening berklip yang berisikan shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdra. ANDI dan 1(satu) plastik bening berklip yang berisikan shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri di hutan tersebut setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa pergi ke penginapan Rindu Permai untuk menunggu perintah bos Terdakwa untuk mengirimkan barang-barang material bangunan pesanan orang. Dan sekira jam 12.00 WIB Terdakwa pergi untuk menemui Sdra. BOCEL di warung makan dekat SPBU AKR di Jalan raya Bodok -Sosok Kec. Parindu Kab. Sanggau dan setelah bertemu dengan Sdra. BOCEL tersebut Terdakwa mengatakan ada kah seperempat ? dan Sdra. BONCEL jawab seperempat ful tidak ada lagi yang ada hanya 3 (tiga) paket ini (Sdra. Boncel mengeluarkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu Terdakwa jawab "iya gak apa-apa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdra. BONCEL dan kemudian Sdra. Boncel menyerahkan 3(tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi dan santai di penginapan Rindu Permai.

- Bahwa pada sekira jam 14.30 WIB Terdakwa di telpon dan WA oleh Sdri. DEVI yang mengatakan ada kah Terdakwa jawab "ada tapi untuk aku pakai kerja nie dan Sdri. DEVI jawab tolonglah bagi 200 ribu Terdakwa jawab " ini hanya untuk aku kerja aja \* dan Sdri. DEVI bilang tolonglah " Terdakwa jawab iyalah tapi pakai sama-sama ya" dan sdri. DEVI jawab "iya, kita ketemu dimana?" Terdakwa jawab "ketemu di SD SUBSIDI ya "Sdri. DEVI jawabiya. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju SD SUBSIDI di Jalan Bodok - Bonti Dusun Bodok Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE warna merah - biru milik Terdakwa dan setelah sampai, Terdakwa menunggu Sdri. Di dekat SD SUBSIDI Jalan Bodok - Bonti Dusun Bodok Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau tersebut, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di atas 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE warna merah - biru milik Terdakwa tersebut, tiba-tiba datang petugas beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Polres Sanggau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menemukan 2(dua) paket plastik bening berklip selanjutnya  
Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah 3(tiga) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri namun apabila ada teman dekat Terdakwa minta bagi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa bagi atau Terdakwa kasikkan / Terdakwa jual untuk mengembalikan modal uang Terdakwa yang Terdakwa pakai untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada bulan September 2022 serta Terdakwa mulai menjual narkoba jenis shabu kepada teman dekat Terdakwa tersebut sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Sdra. ANDI sudah 3 (tiga) kali meminta bagi / membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sedangkan Sdrl. DEVI baru 1(satu) kali meminta bagi / membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu teman-teman dekat Terdakwa yang meminta bagi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dikarenakan uang yang dibayarkan oleh teman-teman dekat Terdakwa tersebut hanya untuk mengganti modal uang yang Terdakwa keluarkan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra. BONCEL pada bulan Januari tahun 2023 saat makan di warung dekat SPBU AKR di Jalan Raya Bodok - Sosok Kec. Parindu Kab. Sanggau;
- Bahwa ciri-ciri sdra. BONCEL tinggi badan sekitar 163 cm, badanya kurus, kulitnya hitam, rambutnya pendek-ikal, wajahnya lonjong, bekerja sebagai supir Ekspedisi barang dan sdra. BONCEL berdomisili di Kota Pontianak;
- Bahwa tidak ada yang tahu karena Terdakwa membeli, memiliki, mengkonsumsi atau melakukan transaksi jual beli narkoba tersebut secara sembunyi-sembunyi dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut juga secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap belum sempat Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Asun Liong als Asun Anak Dari Akhiong (alm), yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah di mengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

*Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa “Memiliki” menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul “Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik sedangkan “Menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Bodok-Bonti Dusun Bodok Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau. oleh petugas Polres Sanggau karena membeli, menerima, memiliki, menguasai, menjadi perantara dan menjual narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2(dua) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus didalam 1(satu) buah plastik bening berklip yang ditemukan di lipatan sebelah kiri celana pendek bertuliskan ARM MAN warna biru yang Terdakwa pakai pada saat terjadinya penangkapan, 1(satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus di dalam 1(satu) buah plastik bening berklip yang ditemukan di lipatan sebelah kanan celana pendek bertuliskan ARM MAN warna biru yang Terdakwa pakai pada saat terjadinya penangkapan, 1(satu) unit HP Merek SAMSUNG Galaxy A21s warna hitam berikut simcard 085820821196 dan 081255237667 tersebut di temukan atau di amankan petugas kepolisian di genggam tangan kana Terdakwa pada saat terjadinya penangkapan dan petugas kepolisian juga mengamankan 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE warna merah - biru, Nomor Rangka MH1JBJ112DK004129, Nomor Mesin JBC1E-1004802 tersebut Terdakwa gunakan pada saat terjadinya penangkapan terhadap diri Terdakwa.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa sedang jalan-jalan dan tidak sengaja bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdra. BONCEL yang sedang makan di warung dekat SPBU AKR di Jalan Raya Bodok - Sosok Kec. Parindu Kab. Sanggau, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan ada kah?" dan jawab "ada" dan Terdakwa mengatakan Terdakwa mau ambil setengah nie dan Sdra. BONCEL "ada", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdra. BONCEL dan Sdra. BOCEL langsung menyerahkan 1(satu) paket kantong plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat  $\frac{1}{2}$  gram (setengah gram), setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke hutan dekat Sekolah Dasar Progung di jalan raya Bodok - Sosok Kec. Parindu Kab. Sanggau untuk mengkonsumsi sedikit narkotika jenis shabu yang di dapatkan dari Sdra. BONCEL tersebut, dan tidak lama kemudian teman Terdakwa yang bernama Sdra. ANDI menelpon Terdakwa dan mengatakan "Ada kah ?" dan Terdakwa jawab ada tapi untuk Terdakwa kerja dan Sdra. ANDI jawab "tolong bagilah seperempat ya "dan Terdakwa jawab iya sinilah ke hutan dekat SD Progung dan Sdra. ANDI jawab "oke", Dan tidak lama kemudian Sdra. ANDI datang, selanjutnya Sdra. ANDI dan Terdakwa mengkonsumsi sedikit narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama, dan setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Sdra. ANDI menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran shabu, selanjutnya sisa shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdra. BONCEL tersebut Terdakwa bagi pecah menjadi 2 (dua) plastik bening berklip kemudian 1(satu) plastik bening berklip yang berisikan shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdra. ANDI dan 1(satu) plastik bening berklip yang berisikan shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri di hutan tersebut setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa pergi ke penginapan Rindu Permai untuk menunggu perintah bos Terdakwa untuk mengirimkan barang-barang material bangunan pesanan orang. Dan sekira jam 12.00 WIB Terdakwa pergi untuk menemui Sdra. BOCEL di warung makan dekat SPBU AKR di Jalan raya Bodok -Sosok Kec. Parindu Kab. Sanggau dan setelah bertemu dengan Sdra. BOCEL tersebut Terdakwa mengatakan ada kah seperempat ? dan Sdra. BONCEL jawab seperempat ful tidak ada lagi yang ada hanya 3 (tiga) paket ini (Sdra. Boncel mengeluarkan 3 (tiga)

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis shabu Terdakwa jawab "iya gak apa-apa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdra. BONCEL dan kemudian Sdra. Boncel menyerahkan 3(tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi dan santai di penginapan Rindu Permai.

Menimbang, bahwa pada sekira jam 14.30 WIB Terdakwa di telpon dan WA oleh Sdri. DEVI yang mengatakan ada kah Terdakwa jawab "ada tapi untuk aku pakai kerja nie dan Sdri. DEVI jawab tolonglah bagi 200 ribu Terdakwa jawab " ini hanya untuk aku kerja aja \* dan Sdri. DEVI bilang tolonglah " Terdakwa jawab iyalah tapi pakai sama-sama ya" dan sdri. DEVI jawab "iya, kita ketemu dimana?" Terdakwa jawab "ketemu di SD SUBSIDI ya "Sdri. DEVI jawabiya. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju SD SUBSIDI di Jalan Bodok - Bonti Dusun Bodok Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE wama merah - biru milik Terdakwa dan setelah sampai, Terdakwa menunggu Sdri. Di dekat SD SUBSIDI Jalan Bodok - Bonti Dusun Bodok Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau tersebut, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di atas 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE wama merah - biru milik Terdakwa tersebut, tiba-tiba datang petugas beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Polres Sanggau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan 2(dua) paket plastik bening berklip selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah 3(tiga) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri namun apabila ada teman dekat Terdakwa minta bagi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa bagi atau Terdakwa kasikkan / Terdakwa jual untuk mengembalikan modal uang Terdakwa yang Terdakwa pakai untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa tersebut untuk membeli 3(tiga) paket narkoba jenis shabu dengan maksud Terdakwa konsumsi sendiri namun apabila ada teman dekat Terdakwa minta bagi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa bagi atau Terdakwa kasikkan Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut termasuk kedalam kategori Menyediakan narkoba;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,15 g (nol koma satu lima gram) serta dikaitkan dengan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor : 23.107.11.16.05.0090.K tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh FLORINA WIWIN, S.SI., Apt NIP. 19790704 200212 2 003 terhadap sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Sanggau yang disita dari terdakwa Asun Liong alias Asun anak dari Akhiong (alm), dengan Kesimpulan Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba), maka dapat diambil kesimpulan jika benar barang bukti tersebut benar narkoba mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan 1 bukan tanaman menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa ternyata pula pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik dan tidak memiliki izin terhadap barang Narkoba tersebut maka perbuatan Terdakwa atas shabu tersebut adalah merupakan Perbuatan Tanpa Hak atas Narkoba jenis Shabu Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena anasir "Tanpa Hak Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya serta Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berupa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,15 g (nol koma satu lima gram) serta Terdakwa pernah dihukum atau tersangkut perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2018 dan Terdakwa di vonis hukuman penjara selama 5 tahun 3 bulan dan menjalani hukuman penjara selama 4 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selain dari pembelaan Terdakwa diatas;

Dimana keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Serta keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

*Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,15 g (nol koma satu lima gram).
- 2 (dua) buah plastik bening berklip.
- 1 (satu) buah celana pendek bertuliskan ARM MAN warna biru.

adalah merupakan barang bukti dan alat yang digunakan dalam kejahatan maka, status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) unit Hp merek Oppo A5 2020 model CPH1931 warna hitam berikut simcard 085751725589 & 081350624715.

adalah merupakan barang bukti dan alat yang digunakan dalam kejahatan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka, status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE warna merah – biru, Nomor Rangka MH1JBJ112DK004129, Nomor Mesin JBC1E-1004802 beserta kunci kontaknya.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan barang bukti yang tidak terkait dengan kejahatan maka, status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini,

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asun Liong als Asun Anak Dari Akhiong (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,15 g (nol koma satu lima gram).
  - 2 (dua) buah plastik bening berklip.
  - 1 (satu) buah celana pendek bertuliskan ARM MAN warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Merek SAMSUNG Galaxy A21s warna hitam berikut simcard 085820821196 dan 081255237667.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE warna merah – biru, Nomor Rangka MH1JBJ112DK004129, Nomor Mesin JBC1E-1004802 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Saksi Ruth Suriati

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Muhammad Nur Hafizh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M., dan Wakibosri Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratmin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Didi Ismartunus, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ratmin